



**PERATURAN DESA LANGSE
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA LANGSE
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA LANGSE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGSE,

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun 2021, maka perlu dilaksanakan Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langse Tahun 2021;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langse Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 16 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjad Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 18 Peraturan Desa Langse Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 19 Peraturan Desa Langse Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Langse;
- 20 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 21 Peraturan Desa Langse Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes) Tahun 2019-2025;
- 22 Peraturan Desa Langse Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- 23 Peraturan Desa Langse Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGSE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LANGSE TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.425.190.500,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 519.157.124,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 386.307.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 58.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.251.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 156.880.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.207.595.924,-

Surplus/Defisit	Rp.	<u>216.602.250,-</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.252.297,-
- Silpa tahun lalu	<u>Rp 13.252.297,-</u>	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	624.000,-
- Penyertaan Modal Desa	Rp 624.000,-	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	12.628.297,-
	= = = = =	
SILPA	Rp	229.230.547,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2021, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langse.

Ditetapkan di Langse
Pada tanggal : 20 Januari 2022



Diundangkan di Langse
Pada tanggal : 20 Januari 2022
Sekretaris Desa Langse

Kalbar Suprayoga
LEMBARAN DESA LANGSE TAHUN 2022 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA LANGSE KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

	Ref	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		500.000	0	500.000
Pendapatan Transfer		1.423.690.500	1.423.209.700	480.800
Dana Desa		984.498.000	984.498.000	0
Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah		23.723.400	23.782.300	58.900
Alokasi Dana Desa		405.469.100	404.929.400	539.700
Bantuan Keuangan Propinsi		5.000.000	5.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota		5.000.000	988.474	0
Pendapatan Lain lain		1.000.000	1.000.000	11.526
JUMLAH PENDAPATAN		1.425.190.500	1.424.198.174	992.326
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa		481.133.397	519.157.124	38.023.727
Bidang Pelaksanaan Pembangunan		384.987.600	386.307.800	1.320.200
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		85.000.000	58.000.000	27.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa		178.200.000	87.251.000	90.949.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		90.000.000	156.880.000	66.880.000
JUMLAH BELANJA		1.219.320.997	1.207.595.924	11.725.073
SURPLUS/DEFISIT		205.869.503	216.602.250	(10.732.747)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		13.252.297	13.252.297	0
Pengeluaran Pembiayaan		219.121.800	624.000	218.497.800
PEMBIAYAAN NETTO		(205.869.503)	12.628.297	(218.497.800)
SILPA TAHUN BERJALAN		0	229.230.547	(229.230.547)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA LANGSE KECAMATAN
KARANGSAMBUNG,
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

- A. Informasi Umum
- Pemerintah Desa Langse merupakan desa di Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Langse
1. Kepala Desa

: GUNAWAWAN SUGIYANTO
2. Sekretaris Desa

: KALBAR SUPRAYOGA
3. Bendahara Desa

: SRI PUJIYATI
- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl Karangsembung Km 16 Desa Langse Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
- B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

a.	Silpa Tahun Anggaran 2021		229.230.547
b.	Mutasi Potongan Pajak		
-	Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0	
-	Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	58.030.473	

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun berjalan	58.030.473	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		0
c. Saldo Kas per 31 Desember 2021		229.230.547

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Hasil Usaha Desa	0	0	0
b. Hasil Asset	0	0	0
c. Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	0
d. Lain Lain PADs yang sah	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN, Jumlah Penerimaan Dana Desa selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap 1	277.539.360	268.933.360	8.606.000
b. Tahap 2	356.299.200	328.619.700	27.679.500
c. Tahap 3	181.899.600	13.104.840	168.794.760
d. PPKM 8%	78.759.840	58.582.500	20.177.340
e. BLT DD	90.000.000	90.000.000	0
JUMLAH	984.498.000	759.240.400	225.257.600

4 . Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
Penerimaan yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap 1	23.782.300	23.782.300	0
JUMLAH	23.782.300	23.782.300	0

5. Alokasi Dana Desa
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap 1	101.232.350	100.406.250	826.100
b. Tahap 2	101.232.350	100.446.750	785.600
c. Tahap 3	101.232.350	100.467.000	765.350
d. Tahap 4	101.232.350	100.468.400	763.950
JUMLAH	404.929.400	401.788.400	3.141.000

6. Bantuan Keuanga Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Banprov untuk KPMD	5.000.000	5.000.000	0
JUMLAH	5.000.000	5.000.000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota Kebumen adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Bantuan untuk TPQ	5.000.000	5.000.000	0
JUMLAH	5.000.000	5.000.000	0

8. Pendapatan Lain- Lain
Pendapatan Lain Lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa	0	0	
b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	
c. Penerimaan dari Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
d. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga	0	0	
e. Koreksi kesalahan belanja tahun – tahun anggaran sebelumnya mengakibatkan penerimaan di kas	0	0	

Desa			
f. Bunga Bank	1.000.000	988.474	11.526
g. Lain Lain Pendapatan yang sah	0	0	0
JUMLAH	1.000.000	988.474	11.526

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Belanja Pegawai	340.779.840	338.648.730	2.131.110
b. Belanja Barang/Jasa	127.167.757	116.708.394	10.459.363
c. Belanja Modal	63.800.000	63.800.000	0
JUMLAH	531.747.597	519.157.124	12.590.473

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa
 Belanja untuk bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Belanja Barang/Jasa	88.544.840	79.902.500	8.642.340
b. Belanja Modal	306.405.300	306.405.300	0
JUMLAH	394.950.140	386.307.800	8.642.340

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Belanja untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Belanja Barang/Jasa	58.000.000	58.000.000	0
b. Belanja Modal	0	0	0
JUMLAH	58.000.000	58.000.000	0

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Belanja untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Belanja Barang/Jasa	114.930.500	87.251.000	27.679.500
b. Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	114.930.500	87.251.000	27.679.500

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Saja.
 Belanja untuk bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Saja terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Penanggulangajn Bencana	30.000.000	30.000.000	0
b. Belanja Keadaan Mendesak	138.415.000	126.880.000	11.535.000
Jumlah	168.415.000	156.880.000	11.535.000

14. Belanja Desa dalam
klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam
klasifikasi ekonomi
adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	340.779.840	338.648.730	2.131.110
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.100.000	276.095.250	2.004.750
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.599.840	19.473.480	126.360
Tunjangan BPD	7.080.000	7.080.000	-
Belanja Barang dan Jasa	311.712.597	287.050.894	24.661.703
Belanja Barang	162.307.597	140.908.200	21.399.397
Perlengkapan			
Belanja Jasa	86.180.000	83.630.000	2.550.000
Honorarium			
Belanja Perjalanan Dinas	16.756.000	16.756.000	-
Belanja Jasa Sewa	2.620.000	2.620.000	-
Belanja Operasional	24.514.000	23.801.694	712.306
Perkantoran			
Belanja Pemeliharaan	1.010.000	1.010.000	-
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	18.325.000	18.325.000	-
Belanja Modal	447.135.800	425.016.300	22.119.500
Belanja Modal	47.600.000	47.600.000	-
Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			
Belanja Modal	190.999.500	190.999.500	-
Jalan/Prasarana Jalan			
Belanja Modal Gedung/ Bangunan/Taman	101.317.900	79.198.400	22.119.500
Belanja Modal	107.218.400	107.218.400	-
Jembatan			
Belanja Tidak Terduga	168.415.000	156.880.000	11.535.000
Belanja Tidak Terduga	168.415.000	156.880.000	11.535.000
JUMLAH BELANJA	1.558.138.002	1.545.459.671	12.678.331

15. Belanja Desa dalam
klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

**BIDANG
PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN
DESA**

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	415.352.597	411.368.124	3.984.473
Penyediaan Sarpras	16.200.000	16.200.000	-
Pemdes			
Pengelolaan	53.595.000	44.989.000	8.606.000
Administrasi			
Kependudukan,			
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	46.600.000	46.600.000	-

	531.747.597	519.157.124	12.590.473
BIDANG			
PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang Pendidikan	33.000.000	33.000.000	-
Sub Bidang Kesehatan	55.544.840	46.902.500	8.642.340
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	306.405.300	306.405.300	-
	394.950.140	386.307.800	8.642.340
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			-
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	8.000.000	8.000.000	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000	8.000.000	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000	10.000.000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.000.000	32.000.000	-
	58.000.000	58.000.000	-
BIDANG			-
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	76.930.500	54.811.000	22.119.500
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000	13.000.000	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000	14.990.000	10.000
	10.000.000	4.450.000	5.550.000
	114.930.500	87.251.000	27.679.500
BIDANG			
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000	30.000.000	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	138.415.000	126.880.000	11.535.000
	168.415.000	156.880.000	11.535.000
TOTAL BELANJA surplus/ defisit	1.268.043.237	1.207.595.924	60.447.313
	156.166.463	216.602.250	- 60.435.787
16. Pembiayaan			
Jumlah Netto Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut			

Penerimaan Pembiayaan terdiri

dari

1. Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	13.252.297	13.252.297	0
Pengeluaran Pembiayaan	169.418.760	624.000	168.794.760
1. Penyertaan Modal Desa	168.794.760	-	168.794.760
2. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	624.000	624.000	0
JUMLAH PEMBIAYAAN SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	- 156.166.463	12.628.297	- 168.794.760
		229.230.547	- 229.230.547
	-		

17. Aset Desa
Perolehan Asset Desa adalah sebagai berikut ,

	tahun 2020	tahun 2021	Penambahan/Pengurangan
Tanah	640.000.000	640.000.000	-
Peralatan, Mesin Alat Berat	70.925.000	115.275.000	44.350.000
Kendaraan	-	-	-
Gedung dan Bangunan	808.000.000	808.000.000	-
Jalan	500.000.000	690.999.500	190.999.500
Jembatan	29.000.000	166.218.400	137.218.400
Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase	600.000.000	600.000.000	-
Jaringan/ Instalasi		-	
Aset tetap lainnya		-	
Kontruksi dalam pengerjaan		-	
Rincian Aset tetap dapat untuk masing masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran Rincian asset desa			

18. Penyertaan Modal Desa -

IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA
PADA PEMERINTAH DESA LANGSE
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET
1		2	3	4	5	6
1		PENDAPATAN				
1	1	Pendapatan Asli Desa	0	0		
		Hasil Usaha	0	0		
		Swadaya, Partisipasi, Gotong royong	0	0		
		Lain-lain PAD yang sah	0	0		
1	2	Pendapatan Transfer	1.423.209.700	1.423.209.700	0	
		Dana Desa	984.498.000	984.498.000	0	
		Bagi Hasil Pajak/Retribusi	23.782.300	23.782.300	0	
		ADD	404.929.400	404.929.400	0	
		Bantuan Provinsi	5.000.000	5.000.000	0	
		Bantuan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0	
1	3	Pendapatan Lain-lain	1.000.000	988.474	11.526	
		Hibah	0	0		
		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.000.000	988.474	11.526	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.424.209.700	1.424.198.174	11.526	
2		BELANJA				
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	531.747.597	519.157.124	12.590.473	
2	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	394.950.140	386.307.800	8.642.340	
2	3	Bidag Pembinaan Kemasyarakatan	58.000.000	58.000.000	0	
2	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	114.930.500	87.251.000	27.679.500	
2	5	Bidang Tak Terduga	168.415.000	156.880.000	11.535.000	
		JUMLAH BELANJA	1.268.043.237	1.207.595.924	60.447.313	
		SURPLUS/DEVISIT	156.166.463	216.602.250	(60.435.787)	
3		PEMBIAYAAN				
3	1	Penerimaan Pembiayaan	13.252.297	13.252.297	0	
3	2	Pengeluaran Pembiayaan	169.418.760	624.000	168.794.760	
		Pembiayaan Netto (Penerimaan-Pengeluaran)	(156.166.463)	12.628.297	(168.794.760)	
		Silpa Tahun Berjalan (Surplus/Devisit – Pembiayaan Netto)	0	229.230.547	(229.230.547)	

Langse,20 Januari 2022

Kepala Desa Langse
(GUNAWAN SUGIYANTO)

